****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.01.2/X/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA

KEGIATAN FORUM GRUP DISCUSSION (FGD)

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN (PIPK) TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : a. surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2198/SEK/KU.03/10/2021 Tentang Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tanggal 15 Oktober 2021

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA FORUM GRUP DISCUSSION ( FGD) PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN ANGGARAN 2021;

KESATU : Menunjuk Panitia Forum Grup Discussion (FGD) Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim bertugas Mengadakan kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun Anggaran 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :W3-A/ /OT.01.2/X/2021

TANGGAL :25 OKTOBER 2021

PANITIA

KEGIATAN FORUM GRUP DISCUSSION (FGD)

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN (PIPK) TAHUN ANGGARAN 2021

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangWakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangSekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Mukhlis, S.H. |
| Anggota | : | 1. Millia Sufia, S.E.,S.H.,M.M.
2. Elsa Rusdiana, S.E.
3. Fitrya Rafani, A.Md.
4. Novia Mayasari,S.E.
5. Efri Sukma
6. Yova Nelindy, A.Md
7. Hutri Hengki
8. Rajab
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004